



PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

1. PEPEN SOPYANDI BIN ATIM WIGANDA, NIK 3214062106640002, umur 59 tahun (Purwakarta, 21 Juni 1964), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Ciwaru, RT 012, RW 004, Desa Gununghejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
Pemohon I;

2. AMAY YOLANDA BINTI ADE AMIRULOH, NIK 3214035707960002, umur 27 tahun (Purwakarta, 17 Juli 1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, RT 011, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti alat bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar pada Register Perkara di

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan NIK 3214062106640002 tanggal 12 April 2022 dan KTP Pemohon II dengan NIK 3214064405730005 tanggal 12 April 2022;
2. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalah kaka kandung Pemohon II yang bernama Bapak Jumhir bin Tamad, karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu sudah meninggal dunia, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Nana dan Bapak Sukaya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati, dimana sebelumnya Pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Entin secara sirri pada tahun 1984 yang kemudian Entin meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Faisal Nurhadi dan Yadi Cahyadi dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup, dimana sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suparman secara sirri pada tahun 1989 yang kemudian bercerai secara sirri pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ayu Windari;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Ciwaru, RT.012 RW.004, Desa Gununghejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi persyaratan Ibadah Umroh para pemohon dan keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEPEN SOPYANDI BIN ATIM WIGANDA) dengan Pemohon II (HERMIN BINTI TAMAD) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3214062106640002, tanggal 12 April 2022, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3214064405730005, tanggal 12 April 2022, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3214062905072332, tanggal 14 November 2022, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No. 474.3/054/012-Kesra/XI/2023, tanggal 9 November 2023, diterbitkan oleh Sekretaris Desa Gununghejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B.428/KUA.10.14.05/Pw.01/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;

Bahwa lima buah alat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti berturut-turut dengan kode P.1 s.d. P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Putri Pertiwi binti Ade Amiruloh, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, RT 011, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;**

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi adik kandung Pemohon II;**
- **Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon pada tahun 2014;**

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jumhir bin Tamad, dua orang saksi yang ditunjuk Nana dan Sukaya, mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus persyaratan ibadah umrah dan keperluan administrasi kependudukan;

2. Endan S bin Ila, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, RT 011, RW 003, Desa Bunder, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi kakek Pemohon II;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon pada tahun 2014;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jumhir bin Tamad, dua orang saksi yang ditunjuk Nana dan Sukaya, mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus persyaratan ibadah umrah dan keperluan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkawinan yang didalilkan Para Pemohon dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa segala hal yang berkaitan dengan persidangan perkara *a quo* telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, Huruf (f) Angka (1) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 (vide *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, berusia dewasa, dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* karena mendalilkan sebagai pasangan suami istri (vide bukti P.1, P.2, dan P.3), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada perubahan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk permohonan tertulis. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam pada tanggal 9 Mei 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ade Amiruloh, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nana dan Sukaya, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, namun perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan Para Pemohon untuk mengurus persyaratan ibadah umrah dan keperluan administrasi kependudukan, untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan perkawinan Para Pemohon tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan Para Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara permohonan *a quo* dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah perkawinan yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lima buah alat bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.5, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), termasuk akta autentik, substansinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b, Pasal 5, Pasal 9 Ayat (4), dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 59 Ayat (1) Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, beragama Islam, berstatus kawin, dan keduanya beralamat di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Pemohon telah menduda karena ditinggal mati istrinya yang bernama Entin sejak tanggal 8 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti perkawinan yang didalilkan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 147, dan Pasal 171 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 1907, Pasal 1910, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*);

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44 (HIR) juncto* Pasal 1906 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti adanya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tahun 2014 berdasarkan hukum agama Islam, tidak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon, telah terwujud pengakuan masyarakat terhadap status Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, dan selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta segala hal berkaitan dengan perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum tetap dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon selama ini telah dikenal masyarakat sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam pada tanggal 9 Mei 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Jumhir bin Tamad, dua orang saksi yang ditunjuk Nana dan Sukaya, mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
4. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
6. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus persyaratan ibadah umrah dan keperluan administrasi kependudukan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka satu dan angka dua, Para Pemohon memohon agar permohonan mereka dikabulkan dan perkawinan yang didalilkan mereka dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa idah dengan mantan suaminya, salah satu pihak tidak beragama Islam, atau sebab-sebab lain berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk melaksanakan perkawinan tersebut serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti sejak perkawinan Para Pemohon dilangsungkan hingga saat ini, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon I pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, syarat diterimanya pengakuan tentang adanya perkawinan adalah pernyataan orang yang mengaku tentang keabsahan perkawinan tersebut dengan menjelaskan secara terperinci syarat-syarat sah perkawinan itu seperti menyebutkan adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Zain al-dīn Aḥmad al-Malibārī dalam kitab *Fatḥ al-Muʿīn Syarḥ Qurrah alʿAin bi Muḥimāt al-dīn* (vide Kitab *lʿānah al-Ṭālibīn*, Juz IV, Halaman 254) sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول...

(Disyaratkan) dalam pengakuan seorang laki-laki tentang adanya perkawinan dengan seorang perempuan (atau sebaliknya), adanya penyebutan tentang keabsahan perkawinan tersebut dan penyebutan syarat-syaratnya seperti tentang adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti pengakuan Para Pemohon terhadap perkawinan yang mereka dalilkan telah memenuhi syarat doktrin hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, *juncto* Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan mempertimbangkan domisili Para Pemohon saat ini, maka petitum ketiga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memerintahkan Para Pemohon agar mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu, petitum angka empat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pepen Sopyandi bin Atim Wiganda**) dengan Pemohon II (**Hermin binti Tamad**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, yang terdiri dari Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Drs. Suyuti, S.H., M.H. Lia Yuliasih, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya PNB	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp420.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2023/PA.Pwk